

Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan Dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online

**Mahireksha et. Al, Erwin Hamzah Praditya, Yazid A'malul Ahsan,
Lathifatul Lailiyah Izha Karnain, Oldericco Ximenes**
amahireksha@gmail.com, erwinhamzah13@gmail.com,
yazid221299@gmail.com, lathifatull@gmail.com,
santacruz1995@gmail.com
**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama
Surabaya**

In the modern era and the development of technology, there are many things that can be done through cyberspace, one of which is borrowing money through an application which is often called an online loan or abbreviated as loan. This study aims to determine the current online loan arrangements and to know the right to protect one's identity in online loan services. The research method used is normative and descriptive research. Online loan applications can indeed make it easier for someone to get a money loan because the requirements are quite easy to full fill and require fast time to disburse loan money. survey, from these differences make some people today switch to using online loan services. However, because online loans use requirements that are quite easy to make someone can fake their identity to make a loan and harm other parties, the fintech cannot confirm whether the identity given by a borrower or customer is a real or fake identity, therefore the author will discuss legal protection for victims of falsification of personal data identity in online loan transactions and legal protection provided by fintech providers for online loans.

Keyword : Legal Protection, Online Loans, and Personal Data.

Pada era modern dan semakin berkembangnya teknologi banyak hal yang dapat dilakukan melalui dunia maya, satu diantaranya adalah transaksi peminjaman uang melalui sebuah aplikasi yang sering disebut dengan pinjaman online atau disingkat dengan

pinjol. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pinjaman online saat ini serta mengetahui hak mengenai perlindungan identitas diri dalam layanan pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Aplikasi pinjaman online memang dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman uang karena persyaratannya yang cukup mudah untuk dipenuhi dan membutuhkan waktu yang cepat untuk mencairkan uang pinjaman berbeda jika meminjam uang ke bank secara langsung, karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang cukup rumit dan memakan waktu salah satunya melalui survey, dari perbedaan tersebut membuat beberapa orang pada jaman sekarang beralih untuk menggunakan jasa pinjaman online. Namun karena pinjaman online menggunakan persyaratan yang cukup mudah membuat seseorang dapat memalsukan identitas untuk melakukan pinjaman dan merugikan pihak lain, pihak fintech pun tidak dapat memastikan apakah identitas yang diberikan oleh seorang peminjam atau nasabah adalah sebuah identitas asli atau palsu, maka dari itu penulis akan membahas perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas data diri dalam transaksi pinjaman online dan perlindungan hukum yang diberikan penyelenggara fintech terhadap pinjaman online.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pinjaman Online, dan Data Pribadi

PENDAHULUAN

Era peradaban manusia pada jaman sekarang telah masuk dalam tahap kemajuan yang sangat pesat dan cepat dalam berbagai aspek terutama dalam kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan masuknya internet yang secara langsung memengaruhi perubahan pada pola hidup manusia salah satunya dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan di Indonesia¹. Fintech merupakan jenis perusahaan yang menggunakan teknologi modern yang menyuguhkan ekonomi digital, fintech sendiri memiliki beberapa jenis diantaranya adalah Paypal, Fintech Crowdfunding dan Peer Landing,

¹ Hari Sutra Disemadi, Regent “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia”, sJurnal komunikasi hukum, volume 7 nomor 2, agustus 2021, hal. 606

Manajemen Resiko dan Investasi, Agregator Market. Menurut Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, jenis Peer to peer landing atau pinjaman online merupakan fintech yang sering digunakan dikalangan masyarakat².

Pinjaman online adalah layanan fintech yang menyediakan hutang dengan pengembalian berupa bunga dari dana yang dipinjamkan, seiring dengan perkembangan fintech masih banyak penyelenggara aplikasi pinjaman online yang belum mendapatkan izin secara resmi atau illegal dari Otoritas Jasa Keuangan. Fintech mengenai pinjaman online memiliki beberapa aturan yang dapat dijadikan paying hukum dalam pelaksanaannya diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan tapi belum ada regulasi yang mengatur secara khusus yang berakibat masih banyak fintech pinjaman online illegal yang marak beredar di kalangan masyarakat³

Untuk dapat meminjam uang pada aplikasi pinjaman online seseorang diwajibkan menyerahkan atau mengupload identitas dirinya sebagai salah satu syarat, namun data pribadi peminjam memiliki perlindungan yang sangat rendah karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi sehingga perusahaan dapat menggunakan data tersebut dengan seenaknya serta data pribadi juga rentan bocor.⁴

² Ibid, hal. 607

³ Ibid, hal. 608

⁴ Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, hal. 354

Seperti masalah yang telah terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal penulis bahwa ada seorang mahasiswa yang data pribadinya telah digunakan oleh seseorang yang tidak diketahui untuk membeli barang pada salah satu aplikasi online yaitu Akulaku secara kredit, pada saat kejadian berlangsung seorang mahasiswa ini ditelfon seseorang yang menagih cicilan handphone yang katanya belum dibayarkan, namun mahasiswa ini tidak merasa pernah membeli sebuah handphone secara kredit pada aplikasi Akulaku namun dia memang memiliki akun pada aplikasi tersebut dan pernah dipakai satu kali tapi untuk meminjam uang.

Dari uraian persoalan yang telah dikemukakan maka permasalahan yang akan dibahas adalah, pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas data diri dalam transaksi pinjaman online dan kedua adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan penyelenggara fintech terhadap pinjaman online.

Untuk menjawab rumusan permasalahan diatas maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku sebagai bahan kajian. Selain menggunakan bahan hukum primer penelitian ini juga menggunakan bahan hukum penelitian sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lainnya. Dari beberapa bahan hukum yang digunakan maka akan ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Identitas Data diri dalam Transaksi Pinjaman Online.

Perkembangan teknologi informasi saat ini berpengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia yaitu mampu melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan berbagai hal salah satunya data pribadi. Konsep mengenai perlindungan data pribadi memiliki dasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dan membagikan data pribadinya, Hukum hadir sebagai media perlindungan data pribadi mencakup

langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.⁵

Data pribadi menurut Permenkominfo Tahun 2015 Tentang Perlindungan Data pribadi Dalam Sistem Elektronik⁶ dalam Pasal 1 angka 1 adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta kerahasiaannya ; Pasal 1 angka 2, Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Data pribadi dapat berubah menjadi big data setelah organisasi berhasil mengumpulkan data dalam jumlah besar karena setiap dari kita akan menyumbangkan jumlah data yang cukup besar saat setiap kali melakukan kegiatan pada perangkat digital yang kita gunakan.⁷ Big data adalah volume data dalam jumlah besar yang ada atau tersedia dalam lalu lintas informasi seperti email, pembelian atau pembelian online, dan setiap klik pada situs web akan disimpan pada setiap server yang telah dibuka.

Pengendalian informasi pribadi yang kita miliki harus lebih kuat dan ketat terhadap privasi yang kita miliki, oleh karena itu rezim perlindungan data mengatur pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi sangat dibutuhkan guna mengatasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan penyelenggara yang berhubungan dengan data tersebut.⁸

Hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan, UUD 1945 sebagai dasar dari konstitusi yang berlaku telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

⁵ Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2015 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

⁷ Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 4, Oktober 2018.

⁸ Ibid

kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan⁹. Masih disayangkan bahwa pemerintah Republik Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur khusus secara komprehensif tentang data pribadi.

Namun ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai data pribadi dan perlindungan data sesuai dengan kepentingan sektoralnya, seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa data pribadi yang wajib dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen lain apapun yang merupakan aib seseorang¹⁰.

Pada pasal 95 A menyatakan bahwa siapa saja yang menyebarkan data pribadi tanpa hak akan dihukum untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- b. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 2 angka 1¹¹ mengatur bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, penguuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data diri.

Perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisan data. Perlindungan data pribadi, setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung/bertukar data pribadi atau tidak. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi” dapat

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Lembar Negara RI Tahun 1945 No. 4, Pasal 28G

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Lembar Negara RI Tahun 2013 No. 5475, Pasal 84

¹¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Berita Negara RI Tahun 2016, No. 1829

ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan (privacy rights) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.¹²

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) dan (2). Ketentuan yang diatur telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya, Apabila data pribadinya telah disebar atau disalahgunakan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang berdasarkan peraturan perundang-undangan¹³. Undang-undang ini juga mengatur bahwa penggunaan data pribadi sekurang-kurangnya dapat dilakukan berdasarkan pada persetujuan yang bersangkutan ; atau diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta mengatur mengenai ketentuan yang mengatur bahwa setiap penyedia atau penyelenggara system elektronik wajib menghapus setiap informasi elektronik/dokumen elektronik dalam penguasaan yang tidak relevan yang berdasar pda permohonan dari pihak yang bersangkutan, yang kemudian hal ini disebut sebagai hak untuk dilupakan¹⁴.

Pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan jasa pinjaman online. Sebagaimana hal yang telah ditawarkan dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi seseorang yang ingin menggunakan jasa layanan pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi jasa layanan pinjaman online seharusnya juga memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen.¹⁵

Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 /POJK.01/2016 tentang

¹² Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, hal.5

¹³ Ibid

¹⁴ Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Priadi : Urgensi untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 4, Oktober 2018.

¹⁵ Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia hal.6

layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Pasal 26 huruf a POJK menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”¹⁶

B. Perlindungan Hukum yang diberikan Penyelenggara Fintech terhadap Pinjaman Online.

Pengaturan dan pengawasan fintech di Indonesia menjadi sangat penting karena berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan seperti dalam pengembangannya fintech memiliki potensi resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas system keuangan, system pembayaran dan stabilitas ekonomi¹⁷. Hubungan hukum pada P2P lending ialah sebuah perjanjian atau kontrak, jika pada umumnya kontrak dibuat atau dilakukan secara langsung antara pihak yang berkaitan akan tetapi pada fintech berbasis P2P lending dilakukan secara elektronik yang dituangkan dalam sebuah dokumen elektronik yang disebut sebagai kontrak elektronik yang kemudian berisi perjanjian antara pihak yang dibuat melalui system elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penjelasan umumnya mengatakan bahwa saat ini telah lahir rezim baru dalam hukum yang dikenal dengan Hukum Siber atau Hukum Telematika, permasalahan pada kemajuan teknologi lebih cepat dibanding pengaturannya terutama pada hukum di Indonesia¹⁸. Imam Kabul juga telah menyentil yang menyatakan bahwa secara tak terelekkkan pembangunan system hukum kemudian lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (based on social needs). Hukum berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan

¹⁶ Ibid, hal.7

¹⁷ Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Finansial Technology (Fintech) : Peer To peer (P2P) Lending di Indonesia, Jurnal Yuridis UNAJA, Volume 1, No 2, Desember 2018, hal 71

¹⁸ Nivita Christine Rombot; Ronny A. Maramis; Devy K.G.Sondakh, “Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan dan Penerapan Finansial Technology (Fintech) dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi”, Lex Privatum, Volume IX, Nomor 7, Juni 2021, hal. 18

karenanya pembangunan hukum itu haruslah bersifat terus-menerus.¹⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjamin kepastian hukum atau telah berkekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang memiliki perjanjian, hal itu terdapat pada pasal 18 ayat (1)²⁰ telah disebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan P2P adalah bunga fintech yang besar karena pada aturan OJK tidak disebutkan secara resmi batas bunga yang diperbolehkan dan terdapat peminjam rangkap di banyak fintech yang berakibat pada reputasi peminjam yang seharusnya memiliki reputasi kredit yang baik sehingga akan mencegah jika ingin meminjam lagi atau double penggunaan.²¹

Perkembangan teknologi informasi pada era sekarang mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisan data. Perlindungan data pribadi setiap individu, tetapi hal itu masih terdapat banyak cela yang digunakan para pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana penipuan identitas diri, oleh karena itu penulis memiliki sebuah pendapat yaitu dengan cara survei para peminjam dengan tujuan meminimalisir pemalsuan atau penipuan identitas diri. Prosedurnya yaitu mendirikan cabang di setiap kota karena hanya terdapat satu kantor pusat di ibukota. Salah satu cara yang dapat dilakukan melakukan survey tempat tinggal dan memverifikasi data data yang telah disetorakan, bahwa data data telah benar.

Dalam Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas moneter, stabilitas system keuangan serta system pembayaran yang efisien, lancar, aman dan handal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.²²

¹⁹ Imam Kabul. 2005. Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 11.

²⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 18 ayat (1)

²¹ Ibid, hal 74

²² Ibid, hal. 76

Penulis mengambil acuan dasar pada peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:²³

1. Perusahaan terkait membuat rencana penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online atau oleh perusahaan berdasarkan perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan mitra kreditur dalam rencana kontrak pinjaman online.
2. Perusahaan yang memiliki rencana penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online sebagaimana yang di jelaskan pada nomor (1) wajib memperoleh perizinan dari pihak Otorasi Jasa Keuangan.
3. Perusahaan harus memiliki Renacana Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Digital wajib mengajukan permohonan persetujuan layanan Pinjaman Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan
4. Permohonan persetujuan Penyelenggaran Layanan Pinjaman Digital harus dilengkapi dengan Dokumen yaitu :
 1. Bukti Kesiapan untuk menyelenggarakan Layanan Pinjaman Digital
 2. Hasil analisis bisnis mengenai proyeksi produk Layanan Pinjaman Digital yang akan diterbitkan dalam periode 1 tahun mendatang
 3. Dokumen pendukung lain yang diperlukan
5. Penyampaian permohonan persetujuan yang dimaksud pada nomor (4) harus dilengkapi dengan dengan hasil dari pihak independent untuk memberikan pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan pengamana sistem teknologi informasi terkait praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.
6. Permohonan persetujuan layanan peminjaman digital sebagaimana yang dimaksud pada nomor (4) harus diajukan pada otoritas jasa keuangan (OJK) paling lambat 2 bulan sebelum implementasi.

Penulis juga tidak hanya memberikan acuan tentang peraturan tetapi penulis juga menjelaskan tentang implementasinya atau tata cara menerapkannya harus sesuai dengan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan. Tujuan dari penulis menjelaskan tentang peraturan dan implementasi adalah agar meminimalisir adanya tindak penipuan dari Nasabah karena banyak yang terjadi tidak hanya

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 Pasal (19)

Nasabah yang dirugikan akan tetapi perusahaan yang meminjamkan juga merasa dirugikan dengan adanya pinjaman lalu tidak dibayarkan. Tidak sedikit juga Nasabah hanya membayar pembayaran pertama dan kedua saja agar tidak dianggap oleh perusahaan sebagai penipuan. Berikut implementasinya yang telah disesuaikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) :

1. Perusahaan harus melakukan implementasi rencana Layanan Pinjaman Online sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan diatas selama 6 bulan sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Jika perusahaan tidak melakukan implementasi rencana Layanan Pinjaman Online dalam jangka waktu 6 bulan sejak persetujuan diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan maka sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku
3. Apabila persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 2 dan perusahaan tetap akan melakukan implementasinya maka perusahaan wajib menyampaikan kembali permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah melakukan implementasi perusahaan diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dari pihak POJK mengetahui perkembangan dan memberikan perlindungan kepada perusahaan terkait.

Berikut pelaporannya :

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan realisasi layanan pinjaman online kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah Implementasi.
2. Perusahaan wajib melaporkan kondisi terkini penggunaan teknologi informasi, laporan rencana pengembangan teknologi informasi, laporan hasil audit teknologi informasi, dan laporan insidentil dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang berhubungan dengan layanan pinjaman online.
3. Format Permohonan persetujuan layanan pinjaman online sebagaimana yang dimaksud dalam pertuan layana pinjamn online, serta laporan realisasi layanan pinjaman online sebagaimana yang dimaksud dalam

nomor 1 yang mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

4. Jangka waktu dan format penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 2 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi.
5. Permohonan persetujuan penyelenggaraan layanan pinjaman Online sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta penyampian laporan sebagaimana yang dimaksud dapa nomor (1-4) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Daring (Online)

PENUTUP

Negara wajib memberikan jaminan keamanan data diri bagi setiap orang atau warga negara seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 29 ayat (1) dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 26 ayat (1) dan (2), maka seharusnya jika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi dapat melakukan gugatan perdata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataan yang kerap terjadi di kalangan masyarakat masih banyak kebocoran data atau bahkan pemalsuan data diri seperti yang terjadi pada masalah pinjaman online dimana masih banyak kecurangan yang dilakukan peminjam demi mendapatkan uang pinjaman mereka akan memalsukan data diri. Dan pada pasal 45 UU ITE terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik mendapatkan sanksi pidana

Pihak penyelenggara fintech juga masih sulit untuk mengatasi masalah pemalsuan data diri karena belum ada peraturan khusus mengenai persyaratan atau verifikasi data diri untuk peminjam dana pada aplikasi pinjaman online.

Demi mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi disarankan untuk jangan mudah memerikan data identitas diri kepada pihak lain yang dapat berakibat pemalsuan identitas diri yang digunakan pelaku guna menjadi sasaran

peminjaman online atas nama korban yang dirugikan.

Bagi penyelenggara fintech sendiri disarankan dalam melakukan kegiatan peminjaman online lebih teliti kembali dalam mengidentifikasi data diri pihak yang akan melakukan kredit dan membuat pengaturan khusus perusahaan yang dapat mencegah terjadinya pemalsuan dan pelanggaran identitas data diri dalam penyelenggaraan pinjaman online.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Lembaga Negara RI Tahun 1945 No. 4, Pasal 28G.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Lembar Negara RI Tahun 2013 No. 5475.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Berita Negara RI Tahun 2016, No. 1829.

Indonesia, Peraturan jasa Otoritas Keuangan No. 12/POJK.03/2018.

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Buku

Imam Kabul. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 2005.

C. Jurnal

Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 4, Oktober 2018.

Hari Sutra Disemadi; Regent "Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, volume 7 nomor 2,

agustus 2021

Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primarwadani “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari; Nyoman A. Martana “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia, Juli 2018

Elvira Fitriyani Pakpahan; Jessica; Corris Winar; Andriaman, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia”, 3 september 2020

Kornelius Benuf; Siti Mahmudah; Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) Di Indonesia”, 2019

Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 2020

Junerlin Manalu; Herlina Manullang; Erita Wagewati Sitohang, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 871/PID.SUS/2017/PN.PTK)”, 2017

Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Finansial Technology (Fintech) : Peer To peer (P2P) Lending di Indonesia, Jurnal Yuridis UNAJA, Volume 1, No 2, Desember 2018

Nivita Christine Rombot; Ronny A. Maramis; Devy K.G.Sondakh, “ Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan dan Penerapan Finansial Technology (Fintech) dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi”, Lex Privatum, Volume IX, Nomor 7, Juni 2021